



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH SWASTA
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan meringankan biaya pendanaan pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas pendidikan, maka perlu diberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta untuk Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Masyarakat, ada ketentuan yang perlu diubah sehingga peraturan dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta Untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang . Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 . tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun . 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - 13 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 . tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
 - 14 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 . tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH SWASTA UNTUK SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta yang selanjutnya disebut Bosda Swasta adalah bantuan operasional yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat
2. Satuan Pendidikan adalah yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Bosda Swasta untuk membantu biaya operasional pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Tujuan diberikannya Bosda Swasta untuk meringankan biaya pendanaan pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan di Daerah.

BAB II SASARAN DAN PERUNTUKAN BOSDA SWASTA

Pasal 3

- (1) Bosda Swasta diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat.
- (2) Bosda Swasta dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari belanja pegawai, dan belanja barang jasa.

- (3) Belanja pegawai sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah.
- (4) Belanja barang dan jasa sebagaimana tersebut pada ayat (2) digunakan untuk pengeluaran pembelian, pemeliharaan atau pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 4

- (1) Bosda Swasta tidak boleh dipergunakan untuk membiayai pengeluaran belanja modal.
- (2) Belanja modal sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB III BESARAN BOSDA SWASTA

Pasal 5

- (1) Bosda Swasta dialokasikan untuk TK masing-masing Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /siswa/tahun.
- (2) Bosda Swasta dialokasikan untuk jenjang SD, SMP,SMA, dan SMK berdasarkan jumlah siswa penduduk Daerah bukan dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) yang ada pada sekolah tersebut.
- (3) Rincian Bosda Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut,
 - a. SD Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa/tahun;
 - b. SMP Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/siswa/tahun;
 - c. SMA Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/siswa/tahun; dan
 - d. SMK Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/siswa/tahun.
- (4) Besaran Bosda Swasta untuk masing-masing Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN BOSDA SWASTA

Pasal 6

- (1) Bosda Swasta dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan menyalurkan dana Bosda Swasta ke Satuan Pendidikan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Pengelolaan Bosda Swasta pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

(4) Mekanisme pengelolaan Bosda Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

Dalam hal pengelolaan Bosda Swasta ada sisa dana pada akhir tahun anggaran, maka sisa dana dimaksud harus disetor ke kas Daerah.

Pasal 8

Dengan pemberian Bosda Swasta oleh Pemerintah Daerah, maka Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat harus membatasi pungutan kepada siswa penduduk Daerah yang bukan berasal dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) dan membebaskan pungutan kepada siswa yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS).

Pasal 9

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat harus melaksanakan pengelolaan Bosda Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSDA SWASTA

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bosda Swasta dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan adanya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta Untuk Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 1 Maret 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 1 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 12